



P U T U S A N

NOMOR : 68 /PID.B / 2015 /PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM
Tempat Lahir	:	Way Sindi
Umur/Tanggal Lahir	:	58 Tahun / Mei 1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Ulok Pandan 2, Pekon Way Sindi, Kec. Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	MTs (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:-----

- 1 Penyidik tanggal 27 April 2015 Nomor : SP.Han/15/IV/2015/Reskrim sejak tanggal 27 April 2015 s/d 16 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2015 Nomor : 23/N.8.14.7/ Epp.1/05/2015 sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2015 Nomor : PRINT-119/ N.8.14.7/Epp.2/06/2015 sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d 13 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 98/Pen.Pid/2015/ PN.LIW sejak tanggal 07 Juli 2015 s/d tanggal 05 Agustus 2015;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 28 Juli 2015 Nomor: 98.a/Pen.Pid/2015/ PN.LIW sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui No.B-26/N.8.14.7/Epp.2/07/2015, Tertanggal 07 Juli 2015 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.68/Pen.Pid/2015/PN.LIW, tertanggal 07 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.68/Pen. Pid./2015/PN.LIW, Tertanggal 07 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM** beserta Surat dakwaan dan surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.68/Pen.Pid/2015/PN.LIW, tertanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM - 12/KRUI/Epp.2/06/2015 yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bongkah tali tambang atau tali jaring
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) ekor kerbau

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BURDANI Bin BIL MUNIR

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa MAT BAKRI Bin H.MAT HAKIM, pada hari minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat dipinggir pantai yang berada di Ulok Pandan 2, Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) ekor kerbau berwarna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada tanggal 26 April 2015 sekitar jam 18.00, saksi BURDANI Bin BIL MUNIR, saksi AKROM MUNANDAR Bin PAHMI, saksi KAHPIANSYAH Bin BIL MUNIR dan saksi JALALLUDIN Bin H.TAMIMI (Alm) hendak melihat kerbau milik mereka di persawahan. Pada saat tiba dilokasi persawahan para saksi tidak melihat kerbau-kerbau milik mereka, kemudian para saksi tersebut pergi mencari kerbau di pinggir pantai. Pada saat itu saksi melihat terdakwa MAT BAKRI Bin H. MAT HAKIM mengikat kerbau milik saksi BURDANI Bin BIL MUNIR dan digiring lalu dibawa oleh terdakwa. Para saksi menyaksikan terdakwa dan bersembunyi di semak-semak dipinggir pantai sekitar 10 meter dari posisi terdakwa. Setelah itu saksi JALALLUDIN Bin H. TAMIMI menyuruh saksi KAHPIANSYAH Bin BIL MUNIR untuk pergi memberitahukan dan memanggil warga mengenai kejadian tersebut. Pada saat itu dipersawahan, yang berlokasi di Ulok Pandan 2, Pekon Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat terdakwa melihat ada banyak kerbau milik warga Pekon Way Sindi yang tidak diikat, kemudian terdakwa mengikat satu kerbau tersebut untuk diambil yaitu kerbau milik saksi BURDANI Bin MUNIR. Terdakwa memilih kerbau milik BURDANI Bin BIL MUNIR karena pada saat terdakwa mengikat kerbau tersebut tidak memberontak. Terdakwa mengikat kerbau tersebut pada bagian kepala dengan menggunakan tali tambang atau tali jaring, kemudian setelah berhasil mengikat kerbau tersebut, terdakwa menggiring kerbau ke arah pugung sejauh 200 meter ke lokasi dimana terdakwa hendak menyembunyikan kerbau, kemudian terdakwa meninggalkan tersebut di pinggir pantai karena merasa takut melihat banyak warga yang berada di sekitar lokasi. Pada saat itu saksi BURDANI Bin BIL MUNIR, saksi AKROM MUNANDAR Bin PAHMI dan saksi JALALLUDIN Bin H. TAMIMI (Alm), hanya menemukan kerbau milik saksi BURDANI Bin BIL MUNIR, tetapi tidak menemukan terdakwa lagi. Dalam hal ini terdakwa telah mengambil hewan ternak tanpa melalui izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kerbau tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun maksud terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah untuk dijual.

-----Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1 **Saksi BURDANI Bin BIL MUNIR**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini ada kaitannya dengan terdakwa yang telah melakukan pencurian kerbau milik saksi sendiri;
- Bahwa pencurian kerbau itu terjadi di Pekon Ulok Pandan Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pencurian kerbau itu terjadi Jam 18.00 Wib;
- Bahwa pencurian kerbau berawal saat saksi bersama dengan ke tiga kawan saksi yaitu Sdr.Akrom Munandar, Sdr. Kahpiansyah dan Sdr. Jalaludin hendak melihat kerbau kami yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang kami cari tidak ada sedangkan pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga kami menuju Arah pantai pada saat itulah kami melihat terdakwa lagi mengikat tali di hidung salah satu kerbau dan selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa masih satu kampung dan bertetangga;
- Bahwa saksi begitu mengenal dan mengetahui kerbau yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik saya dari Tanduk kerbau saya yang melengkung ke arah belakang yang berbeda dari tanduk-tanduk kerbau lainnya dan tanduk kerbau saksi sendiri lebih bagus dari tanduk-tanduk kerbau lainnya;
- Bahwa kerbau yang telah dicuri oleh terdakwa itu milik saksi dan keluarga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya pencurian kerbau-kerbau itu tidak ditali cuma dibiarkan saja merumput dipinggiran sawah dan memang biasa diliaran;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau mana yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu kerbau yang paling besar dan paling tua diantara kerbau-kerbau yang lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian kerbau terdakwa sendirian tidak ada siapa-siapa disekelilingnya;
- Bahwa harga kerbau tersebut kalau dijual kira- kira harganya sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan kawan-kawan membuntuti terdakwa yang menarik kerbau milik saksi ke arah selatan dan ternyata terdakwa berbalik arah menuju ke arah utara selanjutnya berbalik arah lagi menuju selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Sdr. Kahpianyah untuk memberitahukan ke warga, sedangkan saksi kawan-kawan yang lain mengejar terdakwa tetapi kami kehilangan jejak;
- Bahwa kerbau saksi saat terjadinya pencurian tersebut dalam posisi sedang tertidur;
- Bahwa kerbau yang saksi miliki adalah 7 ekor kerbau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terdakwa menarik kerbau tersebut tidak menggunakan tali tambang tetapi menggunakan tali rapia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi AKROM MUNANDAR Bin PAHMI, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa perihal pencurian kerbau milik saudara Burdani Bin Bil Munir;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Sdr. Burdani Bin Bil Munir kerana saat terjadinya pencurian tersebut saksi bersama kawan-kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Burdani, Sdr. Kahpiansyah dan Sdr. Jalaludin berada dilokasi terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa pencurian kerbau berawal saat saksi bersama dengan ke tiga kawan saksi yaitu Sdr. Burdani, Sdr. Kahpiansyah dan Sdr. Jalaludin hendak melihat kerbau kami yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang kami cari tidak ada sedangkan pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga kami menuju Arah pantai pada saat itulah kami melihat terdakwa lagi mengikat tali di hidung salah satu kerbau dan selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan Sdr. Burdani, dan Sdr. Jalaludin Bersembunyi disemak-semak dipinggir pantai tersebut sedangkan Sdr. Kahpiansyah disuruh pulang untuk memberitahukan kepada warga;
- Bahwa terdakwa menggunakan Tali tambang kecil untuk mengikat kerbau milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan tali untuk mengikat kerbau tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terdakwa menarik kerbau tersebut tidak menggunakan tali tambang tetapi menggunakan tali rapia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 **Saksi KAHPIANSYAH Bin BIL MUNIR**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil Kerbau milik Saksi Sdr. Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil kerbau milik Saksi Sdr. Burdani Bin Bil Munir tersebut pada hari Minggu Tanggal 26 April 2015 sekira Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi dan bersama-sama Saksi Sdr. Burdani, saksi Sdr. Akrom, dan saksi Sdr. Jalaludin bersembunyi disemak-semak mengawasi terdakwa yang sedang mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir Selanjutnya Saya disuruh Sdr. Burdani, Sdr. Akrom dan Sdr. Jalaludin untuk memberitahukan terjadinya pencurian kerbau tersebut;

- Bahwa pencurian kerbau tersebut berawal saat saksi bersama dengan ke tiga kawan saksi yaitu Sdr. Burdani , Sdr. Akrom dan Sdr. Jalaludin hendak melihat kerbau kami yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang kami cari tidak ada sedangkan pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga kami menuju Arah pantai pada saat itulah kami melihat terdakwa lagi mengikat tali di hidung salah satu kerbau dan selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat terjadinya pencurian kerbau milik Sdr.Burdani kurang lebih 10 Meter ;
- Bahwa Terdakwa mengikat kerbau tersebut menggunakan tali tambang;
- Bahwa Benar kerbau yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terdakwa menarik kerbau tersebut tidak menggunakan tali tambang tetapi menggunakan tali rapia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 **Saksi JALALLUDIN Bin H. TAMIMI (Alm.)**, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil Kerbau milik Saksi Sdr. Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil kerbau milik saudara Burdani Bin Bil Munir karena pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi dan kawan- kawan yaitu Sdr. Burdani, Sdr. Akrom dan Sdr. Kahfiansyah melihat langsung terdakwa mengambil dan mengikat kerbau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat terlihat jelas mengambil kerbau milik saudara Burdani Bin Bil Munir dan selanjutnya mengikat dan menariknya;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi dan kawan- kawan yaitu Sdr. Burdani, Sdr.Akrom dan Sdr. Kahfiansyah bersembunyi dibalik semak-semak dipinggir pantai dan saya bersama Sdr. Akrom mengikuti terdakwa yang membawa kerbau tersebut menggiringnya ke arah selatan dan Sdr. Burdani hanya diam ditempat untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Sdr. Burdani memberitahukan kepada saksi dan Sdr. Akrom kalau terdakwa membawa kerbau tersebut berbalik arah dan kami langsung ketempat semula akan tetapi kami tidak melihat terdakwa dan kehilangan Jejak;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Kerbau yang dicuri milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan seutas tali tambang kecil untuk mengikat kerbau tersebut dan tidak menggunakan benda yang lain ;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut kerbau dalam posisi sedang tidur dan di ikat oleh terdakwa menggunakan tali tambang selanjutnya ditarik menuju arah selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa terdakwa menarik kerbau tersebut tidak menggunakan tali tambang tetapi menggunakan tali rapia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 Wib;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah Bongkahan tali tambang atau tali jaring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa atas barang-barang Bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah diduga mencuri dan mengambil 1 ekor kerbau milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa telah melakukan pencurian Kerbau milik Sdr. Burdani Bin Bil yang beralamat di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar jam 20.00 dirumah Bapak Azkar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan ditangkap karena terdakwa sedang sibuk mengurus adek yang sedang berantem;
- Bahwa terdakwa mengikat kerbau tersebut tujuannya untuk menjaga supaya kerbau tersebut tidak menginjak-injak jaring yang terdakwa beberkan dipinggir pantai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyangkal terhadap barang bukti berupa tali tambang kecil dan menyatakan terdakwa tidak mengenalinya karena terdakwa menarik kerbau tersebut menggunakan tali rapia yang didapatkan dari sekitar lokasi pinggir pantai, namun pada akhirnya terdakwa mengakui jika telah menarik kerbau tersebut menggunakan tali tambang sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan masyarakat atas kejadian ini;
- Bahwa tujuan pertama terdakwa kepantai adalah untuk menjaring Ikan;
- Bahwa terdakwa tidak sendirian dipantai ada dua orang, tetapi terdakwa sendiri yang mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa tali yang terdakwa gunakan untuk mengikat kerbau tersebut sekitar 2 meteran;
- Bahwa terdakwa mengetahui kerbau tersebut milik Sdr. Burdani Bin Bil Munir;
- Bahwa kerbau pada saat terdakwa lihat dipinggir pantai sedang dalam keadaan tertidur ;
- Bahwa kerbau tersebut rencananya akan terdakwa jual ke Pasar Krui;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa meninggalkan kerbau tersebut karena terdakwa merasa takut melihat banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban dan masyarakat atas kejadian ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap seekor Kerbau milik Saksi Korban Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa benar, saksi korban memiliki 7 (tujuh) ekor kerbau dan biasanya semua kerbau tersebut dibiarkan liar dipagi hari di areal rerumputan atau persawahan kemudian pada sore hari di gembala kembali untuk dibawa pulang dan diikat di tanah lapang dekat rumah saksi korban;
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa tersebut berawal saat saksi korban bersama dengan ke tiga kawan temannya yakni saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin hendak melihat kerbau milik mereka yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang dicari tidak ada padahal pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga saat saksi korban dan ketiga temannya tersebut menuju Arah pantai pada saat itulah saksi korban, saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin melihat terdakwa sedang mengikat tali di hidung salah satu kerbau

selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi korban bersama-sama Saksi Kahpiansyah, saksi Akrom, dan saksi Jalaludin mengamati perbuatan terdakwa dengan cara bersembunyi disemak-semak sambil mengawasi terdakwa yang sedang mengikat kerbau milik saksi Burdani Bin Bil Munir saat kerbau tersebut sedang tertidur;
- Bahwa benar, saksi korban mengenali kerbau yang telah dicuri tersebut sebagai miliknya karena kerbau tersebut memiliki ciri khas dari Tanduk kerbau yang melengkung ke arah belakang yang berbeda dari tanduk-tanduk kerbau lainnya dan tanduk kerbau saksi korban lebih bagus dari tanduk-tanduk kerbau lainnya;
- Bahwa benar, jarak saksi korban bersama-sama Saksi Kahpiansyah, saksi Akrom, dan saksi Jalaludin melihat perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan pencurian kerbau adalah kurang lebih 10 Meter;
- Bahwa benar, saksi Kahpiansyah kemudian melaporkan kepada warga atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengikat kerbau tersebut menggunakan tali tambang kecil;
- Bahwa benar, terdakwa setelah mengikat hidung kerbau dengan tali kemudian menariknya dengan membawanya ke arah Selatan kemudian berbalik arah lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula, sehingga saksi korban dan ketiga temannya kehilangan jejak terdakwa;

- Bahwa benar, terdakwa memiliki tujuan untuk menjual kerbau tersebut ke Pasar Krui, namun sebelum dapat menikmati hasilnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: *Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan bunyi uraian Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- 1 "Barangsiapa";-----
- 2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";-----
- 3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----
- 4 "Hewan ternak";-----

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:-----

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mengambil* dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap seekor Kerbau milik Saksi Korban Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa saksi korban memiliki 7 (tujuh) ekor kerbau dan biasanya semua kerbau tersebut dibiarkan liar dipagi hari di areal rerumputan atau persawahan kemudian pada sore hari di gembala kembali untuk dibawa pulang dan diikat di tanah lapang dekat rumah saksi korban. Adapun perbuatan terdakwa tersebut berawal saat saksi korban bersama dengan ke tiga kawan temannya yakni saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin hendak melihat kerbau milik mereka yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang dicari tidak ada padahal pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga saat saksi korban dan ketiga temannya tersebut menuju Arah pantai pada saat itulah saksi korban, saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin melihat terdakwa sedang mengikat tali di hidung salah satu kerbau selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi korban bersama-sama Saksi Kahpiansyah, saksi Akrom, dan saksi Jalaludin mengamati perbuatan terdakwa dengan cara bersembunyi disemak-semak sambil mengawasi terdakwa yang sedang mengikat kerbau milik saksi Burdani Bin Bil Munir saat kerbau tersebut sedang tertidur. Adapun jarak saksi korban bersama-sama Saksi Kahpiansyah, saksi Akrom, dan saksi Jalaludin melihat perbuatan terdakwa tersebut saat melakukan pencurian kerbau adalah kurang lebih 10 Meter. Selanjutnya terdakwa setelah mengikat hidung kerbau dengan tali tambang berukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian menariknya dengan membawanya ke arah Selatan kemudian berbalik arah lagi ke tempat semula, sehingga saksi korban dan ketiga temannya kehilangan jejak terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban mengenali kerbau yang telah dicuri tersebut sebagai miliknya karena kerbau tersebut memiliki ciri khas dari Tanduk kerbau yang melengkung ke arah belakang yang berbeda dari tanduk-tanduk kerbau lainnya dan tanduk kerbau saksi korban lebih bagus dari tanduk-tanduk kerbau lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka Unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban, Saksi-Saksi di Persidangan yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan Barang Bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka sebagaimana fakta juridis di persidangan 1 (satu) ekor kerbau, yang telah diambil oleh terdakwa adalah benar milik saksi korban Burdani Bin Bil Munir, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3.”Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan Unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana yang merujuk pada konsep “kesengajaan” adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan telah dapat dibuktikan perbuatan terdakwa yang dilakukan adalah secara penuh kesadaran dan telah diwujudkan dengan cara pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap seekor Kerbau milik Saksi Korban Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara sekira pukul 18.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal saat saksi korban bersama dengan ke tiga kawan temannya yakni saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin hendak melihat kerbau milik mereka yang berada di persawahan dipekon Way Sindi, akan tetapi kerbau-kerbau yang dicari tidak ada padahal pada pagi harinya kerbau-kerbau tersebut masih ada sehingga saat saksi korban dan ketiga temannya tersebut menuju Arah pantai pada saat itulah saksi korban, saksi Kahpiansyah, saksi Akrom dan saksi Jalaludin melihat terdakwa sedang mengikat tali di hidung salah satu kerbau selanjutnya menarik kerbau tersebut sejauh 10 meter ke arah Selatan. Adapun pada saat itu saksi korban bersama-sama Saksi Kahpiansyah, saksi Akrom, dan saksi Jalaludin mengamati perbuatan terdakwa dengan cara bersembunyi disemak-semak sambil mengawasi terdakwa yang sedang mengikat kerbau milik saksi Burdani Bin Bil Munir saat kerbau tersebut sedang tertidur;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah mengikat hidung kerbau dengan tali kemudian menariknya dengan membawanya ke arah Selatan kemudian berbalik arah lagi ke tempat semula, sehingga saksi korban dan ketiga temannya kehilangan jejak terdakwa sementara kerbau tersebut akhirnya ditinggalkan oleh terdakwa. Adapun terdakwa memiliki tujuan untuk menjual kerbau tersebut ke Pasar Krui, namun sebelum dapat menikmati hasilnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.4 Unsur “Hewan Ternak”;-----

Menimbang, bahwa Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industry, antara lain sapi, kerbau dan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap seekor Kerbau milik Saksi Korban Burdani Bin Bil Munir di Pekon Way Sindi Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Utara pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib. Adapun terhadap hewan kerbau tersebut adalah termasuk hewan ternak, yang mana saksi korban juga memiliki 7 (tujuh) ekor kerbau dan biasanya semua kerbau tersebut dibiarkan liar dipagi hari di areal rerumputan atau persawahan kemudian pada sore hari di gembala kembali untuk dibawa pulang dan diikat di tanah lapang dekat rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap hewan ternak kerbau milik saksi korban tersebut dapat dikenali dengan baik karena kerbau tersebut memiliki ciri khas dari Tanduk kerbau yang melengkung ke arah belakang yang berbeda dari tanduk-tanduk kerbau lainnya dan tanduk kerbau saksi korban lebih bagus dari tanduk-tanduk kerbau lainnya;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki tujuan untuk menjual kerbau tersebut ke Pasar Krui, namun sebelum dapat menikmati hasilnya terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerbau milik saksi korban tersebut adalah termasuk dalam hewan ternak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma hukum dan norma sosial;-----

Hal-hal yang meringankan antara lain:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa telah bermaafan dengan saksi korban dan para warga di hadapan persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bongkah tali tambang atau tali jaring sebagaimana fakta persidangan adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik **Saksi Korban BURDANI Bin BIL MUNIR**, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk dikembalikan kepada **Saksi Korban BURDANI Bin BIL MUNIR**;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa MAT BAKRI BIN H. MAT HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;-----
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Bongkahan tali Tambang atau Tali Jaring;
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) ekor kerbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BURDANI BIN BIL
MUNIR;-----*

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari Kamis, Tanggal 27 Agustus 2015, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUCIA RIDAYANTI,SH,MH., dan MIRYANTO,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh LIDYA PANTAU,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadapan M. EKO WINANGTO,SH. Sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1 <u>LUCIA</u> <u>RIDAY</u> <u>ANTI,S</u> <u>H.,MH.</u>	<u>ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH,MH.</u>
2 <u>MIRYA</u> <u>NTO,SH</u> <u>.,MH.</u>	
Panitera Pengganti,	
	<u>LIDYA PANTAU,SH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)